

# **PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA**

## **DI PERUM PEGADAIAN KOTA SEMARANG**

(STUDY DI Pegadaian Cabang Mrican Dan Cabang Depok)



Tesis

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Studi

Magister Kenotariatan

Oleh

**SHINTA ANDRIYANI, S.H.**

**NIM B4B 005 219**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2007**

# TESIS

## PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PERUM PEGADAIAN KOTA SEMARANG

(STUDY DI Pegadaian Cabang Mrican Dan Cabang Depok)

Disusun Oleh :

**SHINTA ANDRIYANI,S.H.**  
NIM B4B 005 219

Telah disetujui oleh :

Tanggal,

**Pembimbing Utama**

**Ketua Program**

**Suharto, SH. M. Hum**  
NIP. 131 631 844

**Mulyadi, SH.,MS.**  
NIP.130 529 429

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat suatu karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,

Yang menerangkan,

Shinta Andriyani, S.H.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T, atas terselesaikannya penulisan tesis dengan judul PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PERUM PEGADAIAN KOTA SEMARANG (STUDY DI Pegadaian Cabang Mrican Dan Cabang Depok). Terdorong keingintahuan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Perum Pegadaian dan untuk mengatasi hambatan yang ada , maka penulis ingin mengkaji lebih dalam secara yuridis ke dalam suatu karya ilmiah.

Selain hal tersebut penulisan tesis ini juga merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan dan guna mencapai gelar magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Mulyadi, S.H., MS. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;

3. R.Benny Riyanto,S.H.CN.Mhum selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
4. Tim Review Proposal dan tim Penguji tesis yang meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal dan penguji tesis dalam rangka menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
5. Pemimpin Wilayah Perum Pegadaian Semarang, Ibu Ane Setiawan SH.MBA beserta Humas dan seluruh stafnya yang memberikan kemudahan pada penulis selama penulis mengumpulkan data yang diperlukan;
6. Kepala Kantor Pendaftaran Fidusia, Ibu Herdwiyatmi,S.H, beserta seluruh stafnya yang tidak mempersulit penulis selama penulis melakukan penelitian dan pencarian data yang penulis perlukan dalam penulisan tesis ini;
7. Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Depok, Bapak Edi Warnoto,S.H, dan Manajer Cabang Mrican, Bapak Sjaman,S.sos beserta para stafnya yang sangat membantu penulis selama penulis mengumpulkan data dan mencari informasi;
8. Ayahnda (Almarhum) dan Ibunda tercinta, manusia memang "tak pernah tahu", namun doa,semangat dan pengorbananmu akan selalu menyertai langkahku;
9. Seluruh keluarga penulis yang telah banyak memberikan dorongan baik moril dan materiil, selama penyusunan tesis ini;
10. Rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan dan semangat yang diberikan selama penulis belajar di Magister Kenotariatan

Universitas Diponegoro Semarang serta telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini;

11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Semoga tesis ini dapat memberikan masukan dalam bidang Hukum Jaminan. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dalam pembuatan tesis ini maka penulis sangat mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun.

Semarang, 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
2.1. Tinjauan Terhadap Jaminan Pada Umumnya.....	14
2.1.1. Pengertian Jaminan .....	14
2.1.2. Kedudukan dan Manfaat Jaminan.....	18
2.2. Tinjauan Terhadap Jaminan Fidusia.....	23
2.2.1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	23
2.2.2. Peranan Jaminan Fidusia.....	24

2.3. Pengertian Kredit Angsuran Sistem Fidusia di Perum	
Pegadaian .....	28
2.3.1. Pengertian Kredit Jaminan Fidusia .....	28
2.3.2. Persyaratan Pengajuan dan Prosedur Kredit Jaminan	
Fidusia di Perum Pegadaian .....	28
2.4. Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.....	30
2.4.1. Pengertian Eksekusi.....	30
2.4.2. Dasar Hukum Eksekusi.....	31
2.4.3. Asas-Asas Eksekusi.....	32
2.4.4. Macam-Macam Eksekusi .....	39
2.4.5. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	42
2.4.6. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Fidusia .....	49
2.4.7. Kendala yang dihadapi dalam Eksekusi Objek Jaminan	
Fidusia .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
3.1. Metode Pendekatan .....	58
3.2. Spesifikasi Penelitian .....	59
3.3. Lokasi Penelitian .....	59
3.4. Populasi dan Teknik Sampling .....	59
3.4.1. Populasi.....	59
3.4.2. Teknik Sampling.....	60
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	61
3.6. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian .....	62



3.7. Pengolahan dan Analisis Data .....	63
3.7.1. Pengolahan Data .....	63
3.7.2. Analisis Data .....	64
3.8. Sistematika Penulisan.....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
4.1. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perpublik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 di Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican .....	67
4.1.1. Upaya Hukum yang Ditempuh Pihak Pengadilan Jika Debitur Wanprestasi .....	71
4.1.2. Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan yang Dilakukan Perum Pegadaian.....	76
4.1.3. Pelaksanan Lelang Barang Jaminan.....	82
4.2. Keabsahan Eksekusi di bawah Tangan Yang dilakukan Perum Pegadaian di Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican .....	83
4.2.1. Keabsahan Eksekusi di bawah Tangan yang diLakukan Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican terhadap Objek Jaminan yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia .....	84
4.2.2. Keabsahan Eksekusi di bawah Tangan yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican terhadap Objek Jaminan yang di Daftarkan ke Kantor	

Pendaftaran Fidusia .....	84
BAB V PENUTUP .....	86
5.1. Kesimpulan .....	86
5.2. Saran .....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nasabah Yang Menunggak Angsuran Kredit Sistem Fidusia.....	80
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Surat Penetapan dosen pembimbing
- Lampiran II : Surat Keterangan Riset
- Lampiran III : Contoh Surat Perjanjian Utang-Piutang Dengan Kuasa Menjual
- Lampiran IV : Contoh Perjanjian Jaminan Fidusia

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PERUM PEGADAIAN KOTA SEMARANG

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang mana sebagian besar dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam. Selama ini kebutuhan akan dana dipenuhi oleh berbagai lembaga keuangan salah satunya adalah pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga yang berperan untuk meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman dengan bunga yang tinggi.

Seiring dengan tuntutan jaman gadai dianggap kurang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat terutama pengusaha kecil terkait dengan objek yang harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur). Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut maka pegadaian-pun tidak ketinggalan untuk menambah bidang usaha antara lain perberian kredit angsuran dengan sistem Fidusia, karena dengan sistem Fidusia ini dianggap bisa mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat khususnya pengusaha kecil dalam memperoleh kredit dengan jaminan benda sehingga kredit diperoleh dan barang jaminan masih berada dalam tangannya sedang usahanya masih berjalan.

Sejalan dengan program pemerintah untuk menggiatkan pemberian kredit kepada pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah yang mana merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Sehingga diharapkan dengan kredit berdasarkan sistem Fidusia dapat membantu baik bagi penerima kredit maupun pemberi kredit. Salah satu parameter dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah bila hak jaminan dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum.

Metode penelitian menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang pelaksanaan jaminan fidusia di Perum Pegadaian Kota Semarang. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu wawancara dan data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

Pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia di Indonesia telah diatur dalam undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang mana pelaksanaan eksekusinya dibuat secara bervariasi, sehingga para pihak dapat memilih model eksekusi mana yang mereka inginkan.

Namun dalam praktek bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia bila ada kredit bermasalah masih belum banyak yang tahu terutama pelaksanaannya di pegadaian yang notabene baru menangani program kredit dengan angsuran sistem fidusia ini. Model mana yang dipakai oleh pegadaian kota Semarang. Diharapkan dengan mengetahui sistem, cara / model dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia masyarakat akan lebih mengetahui seluk beluk, hak-haknya dan konsekwensi bila mengambil kredit dengan angsuran sistem fidusia di Pegadaian.

Kata kunci :Eksekusi Jaminan Fidusia.

## **ABSTRACT**

### **EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTEE AT PAWN SHOP OF SEMARANG**

**By:  
Shinta Andriyani**

As implication of increasing development activity, demand of funding has been rising, which a big part of the fund used for meet needs obtained form loan. One of institutions fulfilling demand of fund is pawn-shop. Pawn-shop is an institution that has role to increase economic activity with giving loan based on pawning law to small entrepreneurs/low income people, in order to be escaped form high money lending enterprise.

Together with demand of nowadays, conventional pawning is considered unable to accommodate public needs especially small entrepreneur related to object that has to be guaranteed. Therefore to fulfill demand of public, pawn-shop has launched new program with giving installment payment with fiduciary system. The fiduciary system considered can overcome difficulties of public especially small entrepreneurs in obtaining credit with guarantee. Therefore credit can be agreed and the guarantee remains to be occupied by debtor.

As the government program to support giving credit to small and middle entrepreneur, giving credit based on fiduciary system can help not only debtor but also creditor. One of parameters of good guarantee is when the guarantee right can be executed immediately with simple process, efficient, and having law certainty. The research methodology used was Jurisdical Empirical, which analyzes the extend of the effectiveness of the applying regulation, which in this case is for analyzing qualitatively the execution of fiduciary guarantee at pawn shop of Semarang city. The data used was primary data that was taken directly from the field by using interview and questioners, and secondary data that was literature. The data analysis used was analysis qualitative by using deductive concluding.

Arrangement of fiduciary guarantee in Indonesia has been included in Law of Fiduciary Guarantee no. 42/1999 which the execution model is made variously. Therefore creditor can choose execution model they want .

However in the case, there is credit problem, not many people recognizes how to execute the guarantee, especially for implementation in pawn-shop that fiduciary system is relatively new applied. With knowing the fiduciary system, such as what type the model used in implementation for fiduciary guarantee execution , public will know the matter related to fiduciary system , what rights and consequences when taking credit with fiduciary system pawn-shop.

Key words : Execution of Fiduciary Guarantee.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam<sup>1</sup>.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana dan juga sebagai lokomotif penggerak ekonomi diperlukan lembaga jaminan.

Penyaluran kredit melalui Perum Pegadaian diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perum Pegadaian merupakan salah satu Lembaga Keuangan Non Bank yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, bahkan pada masa pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia. Pegadaian di Indonesia sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda (VOC). Usaha

---

<sup>1</sup> Purwahid Patrik, Kashadi, 2005. Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Hal 33.

pegadaian ini dikenal pertama kali di Italia yang kemudian meluas ke Eropa termasuk negeri Belanda yang oleh penjajah Belanda dalam hal ini zaman VOC diterapkan di Indonesia<sup>2</sup>. Tugas pokoknya adalah memberikan bantuan dana khusus untuk masyarakat kecil dengan menerapkan teknik pegadaian yaitu dengan hukum gadai. Pihak yang menghendaki dana cukup datang ke kantor pegadaian dengan membawa barang berharga kemudian mendapatkan uang sesuai dengan ketentuan pegadaian. Perum Pegadaian didirikan pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi, yang dijalankan oleh Bank Van Leening oleh Pemerintah Hindia Belanda. Lembaga ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan bangsa Indonesia yang saat itu menjadi mangsa lintah darat, pengijon, serta praktek pegadaian gelap lainnya.

Misi Perum Pegadaian adalah sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar. Apalagi sekarang ini pada saat ekonomi bangsa Indonesia dalam keadaan tidak seimbang dan terjadinya krisis ekonomi yang mengakibatkan banyak masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang terpuruk dalam kemiskinan.

Dalam situasi seperti inilah peranan Perum Pegadaian yang menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan uang untuk mendapatkan dana dengan mudah dan dalam waktu yang relatif singkat dengan cara menggadaikan barang yang mereka miliki sebagai jaminan

---

<sup>2</sup> Syarif Arbi.2002. Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Djambatan. Hal. 228



dengan bunga 1.45% per 15 hari. Itu berarti 2.9% per bulan.<sup>3</sup> Itu artinya bunga pegadaian jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bunga perbankan yang rata-rata hanya berkisar 1%.

Namun dengan kemudahan proses yang cepat dan tidak berbelit-belit tersebut Perum Pegadaian berusaha untuk dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk dimanfaatkan dalam mengelola usaha maupun untuk menambal kebutuhan konsumsi sehari-hari yang dalam situasi ekonomi saat ini dengan harga yang makin melambung terkadang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat.

Kelebihan inilah yang membedakan Perum Pegadaian dengan lembaga keuangan yang lain baik lembaga pemerintah maupun swasta. Karena pelayanan Perum Pegadaian yang relatif cepat dan mudah dengan syarat ringan (hanya membawa KTP / SIM) ini maka Perum Pegadaianpun memiliki Motto yaitu : "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".

Selama ini Perum Pegadaian berusaha untuk memenuhi dan meningkatkan pelayanannya dengan cara memberikan pelayanan dengan:

1. Mudah (dalam memberikan kredit Perum Pegadaian memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat baik dalam prosedur maupun persyaratannya);
2. Cepat (dana yang tersedia bagi kebutuhan masyarakat akan dapat dengan mudah dipenuhi secara langsung walaupun kebutuhannya mendadak sekalipun);

---

<sup>3</sup> SE. No.:72 /ULL.00211/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi No.:1024/ULL.00211/2006 Tentang Penurunan Tarif Sewa Modal Kredit Cepat Aman

3. Murah (beban bunga yang relatif murah atau lebih rendah tanpa ada biaya apapun selain administrasi, asuransi dan penyimpanan);
4. Aman (barang yang digunakan sebagai jaminan akan di jaga dengan baik tanpa ada kerusakan yang berarti).

Pada zaman dulu pegadaian dianggap remeh dan hanya orang-orang miskin yang datang ke pegadaian. Namun saat ini seiring dengan perkembangan masyarakat yang makin pesat dan kesadaran masyarakat serta kemudahan yang diberikan pegadaian, banyak masyarakat menengah ke atas yang menggunakan jasa pegadaian. Ini semua tidak lain juga karena kepandaian dari Perum Pegadaian mensosialisasikan pegadaian maka tidak hanya masyarakat ekonomi menengah ke bawah saja yang datang ke pegadaian.

Apalagi semenjak bertambahnya bidang usaha yang ditawarkan pegadaian antara lain :

1. Kredit gadai (Kredit Cepat Aman);
2. Kredit gadai syariah;
3. Usaha sewa gedung;
4. Usaha jasa taksiran/sertifikasi;
5. Usaha jasa titipan;
6. Kredit angsuran sistem fidusia.<sup>4</sup>

Maka yang datang ke pegadaian sekarang ini justru kebanyakan orang-orang yang berpenampilan rapi dan berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas.

---

<sup>4</sup> Op. Cit. Hal 236

Dengan kegiatannya meminjamkan uang kepada masyarakat tersebut, pegadaian menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, tetapi bukan bank karena pelaksanaan penyaluran dana ke masyarakat ini dari dana yang bukan di himpun dari masyarakat sehingga berbeda dengan bank.

Salah satu bidang usaha baru yang di tawarkan pegadaian dan cukup banyak diminati adalah kredit angsuran sistem fidusia (KREASI) yaitu pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan kontruksi penjaminan kredit secara Jaminan Fidusia, yang diberikan Perum Pegadaian kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya. Kredit KREASI ini merupakan kredit kepada perorangan / Badan Hukum usaha mikro kecil secara individual.

Timbulnya lembaga jaminan fidusia dimaksudkan untuk mewujudkan kehendak masyarakat, yaitu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya dari para pengusaha-pengusaha yang hendak mendapatkan kredit, dengan jaminan benda atau barang-barang bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak, dan diharapkan bahwa setelah kredit diperoleh ia tetap dapat menggunakan barang-barangnya itu untuk meneruskan perusahaannya.

Kalau dilakukan melalui gadai, pihak pengusaha mengalami kesulitan, sebab kredit mungkin diperoleh tetapi barang yang menjadi jaminan harus diserahkan dalam kekuasaan pemegang gadai. Ini merupakan syarat yang harus dipenuhi yang sering disebut syarat *inbezitstelling*.

Berhubung masyarakat, khususnya para pengusaha dalam hal memperoleh kredit melalui gadai selalu terbentur pada syarat *inbezitstelling*, maka dalam perkembangannya timbullah fidusia.

Jadi munculnya lembaga fidusia adalah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat dalam memperoleh kredit dengan jaminan benda. Kredit diperoleh, barang jaminan yang dimaksudkan masih berada dalam tangannya sedang usahanya masih berjalan.

Hal ini dikarenakan melalui lembaga fidusia, yang diserahkan adalah hak milik atas barang berdasarkan kepercayaan yang dijadikan sebagai jaminan, sedangkan barang jaminan tetap dikuasai pemberi fidusia.

Jaminan adalah sebagai sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, yang timbul dari suatu perikatan.

Meskipun secara teoritis fidusia mempunyai kekurangan-kekurangan, akan tetapi secara praktis fidusia telah mendapatkan tempat yang utama dalam dunia perkreditan di Indonesia. Dan sejalan dengan program pemerintah untuk “menggalakkan” pemberian kredit kepada golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil, yang merupakan bagian terbesar dari

rakyat Indonesia, fidusia dapat menjalankan peranan yang membantu baik bagi pemberi kredit maupun penerima kredit.

Dalam pemberian kredit angsuran sistem fidusia ini kedudukan kreditur penerima fidusia itu adalah sebagai pemegang jaminan, sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya ialah kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri, oleh karena itu, dikatakan pula bahwa kewenangannya sebagai pemilik terbatas. Selama debitur belum lalai memenuhi kewajibannya kreditur berkedudukan sebagai penerima jaminan, hanya saja karena yang dijaminakan itu berupa hak milik maka kreditur dapat melakukan beberapa tindakan yang dipunyai oleh seorang pemilik, seperti pengawasan atas barang jaminan, karena kreditur sebagai penerima jaminan hak milik tidak menguasai sendiri barang jaminan melainkan debiturlah yang menguasainya. Dengan demikian, kreditur sebagai orang yang berkepentingan atas barang jaminan akan tetapi kewenangan atas barang jaminan itu dikuasakan kepada debitur, sudah sepatutnya mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas barang jaminan.

Ada berbagai alasan yang menjadi kendala bagi debitur tidak bisa membayar angsuran dalam kredit sistem fidusia atau cedera janji, misalnya karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar-benar tidak mampu bayar, debitur meninggal dunia, barang jaminan rusak berat / hilang. Bila ketidaklancaran angsuran disebabkan karena akibat dari rusak / hilangnya barang jaminan, maka nasabah diminta mengganti dengan barang

jaminan baru dan tetap diingatkan untuk menyelesaikan kreditnya sampai dengan lunas.

Apabila ketidaklancaran karena nasabah sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan itupun juga tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang-hutangnya. Suami/isteri atau ahli warisnya tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya.

Sedang untuk nasabah yang tidak mau mengangsur atau tidak mampu lagi mengangsur, maka proses penyelesaian kredit melalui eksekusi barang jaminan.

Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli Jaminan Fidusia, karena dalam hal gadai juga dikenal lembaga serupa. Pasal 1155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

*“(1) Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau, atau tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”*

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29.

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah diberikan somasi. Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, diatur ada 3 (tiga) cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu :

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
  - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka Pemberi Fidusia, wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan pra survey yang telah penulis lakukan di Perum Pegadaian Kota Semarang yang diwakili Cabang Depok dan Cabang Mrican bahwa menurut Pimpinan Cabang Perum Pegadaian tersebut, jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran maka benda jaminan fidusia akan di jual bersama antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, hal ini berarti di Perum Pegadaian apabila debitur atau Pemberi Fidusia wanprestasi akan diberlakukan pasal 29 ayat (1) huruf c dengan pengecualian pelaksanaan penjualan tanpa pengumuman melalui surat kabar.

Permasalahan hukum yang timbul akibat penyaluran kredit pada pegadaian dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor yang disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan dari debitur.

Meskipun objek jaminan fidusia yang diagunkan sudah memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam perjanjian kredit antara pegadaian dengan debitur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun kemungkinan debitur melakukan wanprestasi (ingkar janji) masih tetap mungkin terjadi.

Untuk merealisasi hak kreditur terhadap kredit bermasalah / macet dari debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya adalah dengan dilakukannya penyitaan dan untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia tersebut.



## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 di Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican ?
2. Bagaimana keabsahan eksekusi di bawah tangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian di Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan diatas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 di Perum Pegadaian.
2. Untuk mengetahui keabsahan eksekusi di bawah tangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Dari segi Praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka mengetahui pelaksanaan eksekusi menangani kredit bermasalah dalam pemberian kredit angsuran sistem fidusia di Perum Pegadaian Kota Semarang.
2. Dari segi Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum jaminan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang dipilih, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penelitian.

BAB II, merupakan bab tinjauan pustaka yang menguraikan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia di perum pegadaian Kota Semarang dengan sistem Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dalam hal terjadi wanprestasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Bab II ini terdiri dari 4 (empat) sub bab, terdiri atas:

- 2.1. Tinjauan Terhadap Jaminan Pada Umumnya
- 2.2. Tinjauan Terhadap Jaminan Fidusia
- 2.3. Pengertian Kredit Angsuran Sistem Fidusia di Perum Pegadaian
- 2.4. Eksekusi Jaminan Fidusia

BAB III berisikan Metode Penelitian yang digunakan dalam rangka pengumpulan data di lapangan dan data kepustakaan. Adapun susunannya adalah sebagai berikut : metode pendekatan; spesifikasi penelitian; lokasi penelitian; populasi dan teknik sampling; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian; pengolahan dan analisa data yang terdiri dari pengolahan data dan analisa data.

BAB IV, berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari :

- 4.1. Pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 di Perum Pegadaian cabang Depok dan cabang Mrican.
- 4.2. Keabsahan eksekusi di bawah tangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian di Kota Semarang yang di wakili oleh Perum Pegadaian Cabang Mrican dan Cabang Depok.

BAB V, berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Terhadap Jaminan Pada Umumnya**

##### **2.2.1. Pengertian Jaminan**

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat di lihat di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu agunan adalah :

“Jaminan tambahan diserahkan debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”

Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Jadi unsur-unsur dari agunan adalah :

1. Jaminan tambahan;
2. Diserahkan oleh debitur kepada bank;
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Di dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 s/d 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan, yaitu Jaminan adalah “Menjamin dipenuhinya kewajiban

yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda”.<sup>5</sup>

Hartono Hadisoeparto dan M.Bahsan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah :

“Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”<sup>6</sup>

Jadi komponen dari jaminan atas definisi diatas adalah :

1. Pemenuhan kewajiban kepada kreditur;
2. Wujud dari jaminan harus dapat dinilai dengan uang
3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara debitur dengan kreditur.

Istilah yang digunakan oleh M.Bahsan adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”<sup>7</sup>

Alasan digunakan istilah jaminan adalah :

1. Telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan dan sebagainya.

<sup>5</sup> Mariam Darius Badruzaman, 1987: Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 227

<sup>6</sup> Hartono Hadisoeparto, 2004: Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty. Yogyakarta. Hal.50

<sup>7</sup> M.Bahsan, 2005. Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia. Raja Grafindo Persada. Hal. 148

2. Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Jaminan materiil (kebendaan), dan
2. Jaminan immateriil (perorangan).

Jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan immateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.<sup>8</sup> Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan :

1. Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
2. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;
3. Creditverband, yang diatur dalam Stb.1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb.1937 Nomor 190;
4. Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
5. Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Sedang yang termasuk jaminan perorangan adalah :

---

<sup>8</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981. Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah. Liberty, Yogyakarta, Hal. 46-47

1. Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih;
2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng;
3. Perjanjian garansi.

Dari kedelapan jenis jaminan tersebut diatas yang masih berlaku adalah :

1. Gadai
2. Hak Tanggungan
3. Jaminan Fidusia
4. Borg
5. Tanggung-menanggung
6. Perjanjian garansi

Sedangkan hipotek dan creditverband sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut dengan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik dan lazim digunakan adalah :

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuasaan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;

3. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat dengan mudah untuk diuangkan guna melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.<sup>9</sup>

### **2.2.2. Kedudukan dan Manfaat Jaminan**

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur maupun debitur. Manfaat bagi kreditur ialah :

1. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup
2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur<sup>10</sup>

Bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan modal adalah dimaksudkan untuk kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal tersebut. Memberikan kepastian hukum dan memberikan kepastian bagi pihak kreditur maupun debitur. Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang ditentukan. Di samping itu, bagi debitur adalah adanya kepastian berusaha. Karena dengan modal yang dimilikinya dapat mengembangkan bisnisnya lebih lanjut. Apabila

---

<sup>9</sup> Subekti, 1996, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Hal.73

<sup>10</sup> Geraldine Andrews dan Richard dalam Moh. Isnaini, 1996:14; Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 19980:2



debitur tidak mampu dapat mengembalikan pokok kredit dan bunga, bank atau pemilik modal dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Nilai benda jaminan biasanya pada saat dilakukan taksiran nilainya lebih tinggi jika dibandingkan pokok dan bunga yang tertunggak.

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu :

1. Perjanjian pokok yaitu perjanjian yang melahirkan utang piutang antara debitur dan kreditur, perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank.
2. Perjanjian aksesoir; Perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Misal perjanjian aksesoir ini adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Jadi sifat perjanjian aksesoir, yaitu mengikuti perjanjian pokok.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas dinyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Maka sebagai perjanjian aksesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut :

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;

- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Dengan demikian perjanjian jaminan fidusia hanya merupakan perjanjian aksesoris. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan ketentuan bahwa debitur dan kreditur secara bersama-sama, berkewajiban untuk menyerahkan barang-barang tertentu kepada kreditur (sebagai penerima fidusia), untuk menjamin pelunasan seluruh utang debitur tersebut.

Hubungan hukum antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia adalah hubungan perikatan yang sumbernya adalah perjanjian. Berdasarkan hubungan ini, kreditur berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan (secara *constitutum possessorium*) dari debitur, yang berkewajiban memenuhinya. Jadi perikatan jaminan fidusia merupakan perikatan untuk memberikan sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang (secara *constitutum possessorium*) kepada kreditur. Perikatan penjaminan fidusia merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus.

Dalam jaminan fidusia juga akan melahirkan suatu hubungan hukum kebendaan *jura in re aliena*, yang secara hukum juga diberikan berbagai macam sifat kebendaan yang antara lain meliputi sifat *droit de preference*,

yaitu hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditur-kreditur lainnya. Bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia.

Dengan hak kebendaan yang jura in re aliena, jaminan fidusia tunduk pada pencatatan dan publisitas yang diwajibkan dalam hukum kebendaan. Dengan adanya sistem pencatatan dan publisitas, maka pemegang fidusia memiliki segala macam hak yang diberikan bagi pemegang hak jaminan kebendaan, sebagaimana halnya hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak jaminan kebendaan dalam bentuk gadai, hipotik dan hak tanggungan. Sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia (*first registered, first secured*).

Perjanjian pembebanan jaminan dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis. Perjanjian jaminan dalam bentuk lisan, biasanya dilakukan dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Salah satu anggota masyarakat yang kurang mampu membutuhkan pinjaman uang kepada salah seorang masyarakat yang tingkat ekonominya lebih tinggi. Pinjaman seperti ini biasanya dilakukan cukup secara lisan. Misalnya, A ingin mendapatkan pinjaman dari B, maka A cukup menyerahkan surat tanahnya kepada B. Setelah surat tanah diserahkan, maka uang pinjaman diserahkan

oleh B kepada A. Sejak terjadinya konsensus di antara kedua belah pihak itulah saat terjadinya perjanjian pembebanan jaminan.

Sedangkan perjanjian pembebanan jaminan dalam bentuk tertulis, biasanya dilakukan dalam dunia perbankan, lembaga keuangan nonbank maupun oleh lembaga pegadaian. Perjanjian pembebanan ini dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan atau autentik. Biasanya perjanjian pembebanan jaminan dengan menggunakan akta di bawah tangan dilakukan pada lembaga Pegadaian. Bentuk, isi dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh Perum Pegadaian secara sepihak, sedangkan nasabah tinggal menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Hal-hal yang kosong dalam Surat Bukti Kredit (SBK), meliputi nama, alamat, barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan untuk perjanjian pembebanan jaminan dengan akta autentik dilakukan di muka dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Mengenai akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bersamaan bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu” Pejabat yang berwenang untuk membuat akta jaminan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dan

biasanya membuat perjanjian pembebanan pada jaminan atas hak tanggungan. Sedangkan perjanjian pembebanan dengan menggunakan akta autentik dapat dilakukan pembebanan jaminan fidusia dan jaminan hipotek atas kapal laut atau pesawat udara yang dilakukan oleh seorang Notaris.

## **2.2. Tinjauan Terhadap Jaminan Fidusia**

### **2.2.1. Pengertian Jaminan Fidusia**

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.

Sedangkan menurut Dr. A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah : “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang

piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-eigenaar”<sup>11</sup>

### **2.2.2. Peranan Jaminan Fidusia**

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga pand (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat<sup>12</sup>

Kekurangan dan hambatan yang terkandung dalam gadai (pand) meliputi :

1. Adanya asas inbezitstelling; Asas ini, mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1152 KUH Perdata. Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya. Terlebih jika benda tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian sehari-hari, misalnya bus atau truk-truk bagi perusahaan angkutan, alat-alat rumah makan, dan lain sebagainya. Mereka di samping memerlukan kredit, masih memakai benda tersebut sebagai alat untuk bekerja.

<sup>11</sup> A. Hamzah dan Senjun Manulang, 1987, Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia, Indonesia Hiil, Co, Jakarta.

<sup>12</sup> Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1982. Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, Hal. 15

2. Gadai atas surat-surat piutang; Kelemahan dalam pelaksanaan gadai atas surat-surat piutang ini karena :
  - a. Tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari piutang-piutang oleh si pemegang gadai;
  - b. Tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan, misalnya mengenai cara pemberitahuan tentang adanya gadai piutang-piutang tersebut kepada si debitur surat hutang, maka keadaan demikian tidak memuaskan bagi pemegang gadai. Dalam keadaan demikian, berarti finansial si pemberi gadai menyerahkan diri sepenuhnya kepada debitur surat piutang tersebut, hal mana dianggap tidak baik dalam dunia perdagangan;
3. Gadai kurang memuaskan, karena ketiadaan kepastian berkedudukan sebagai kreditur terkuat, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain, yaitu pemegang hak privilege dapat berkedudukan lebih tinggi dari pemegang gadai.

Dengan demikian dengan adanya berbagai kelemahan di atas, mengakibatkan timbulnya lembaga baru, yaitu fidusia. Pada awal perkembangannya di negara Belanda mendapat tantangan yang keras dari yurisprudensi karena dianggap menyimpang dari ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata.

Tidak memenuhi syarat tentang harus adanya causa yang diperkenankan. Namun dalam perkembangannya Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 Januari 1929 mengakui sahnya figur fidusia. Arrest ini terkenal

dengan Bierbrouwerij Arrest. Pertimbangan yang diberikan oleh Hoge Raad lebih menekankan pada segi hukumnya daripada segi kemasyarakatannya. Hoge Raad berpendapat perjanjian fidusia bukanlah perjanjian gadai dan tidak terjadi penyimpangan hukum P.A Stein berpendapat bahwa :<sup>13</sup>

“Dengan adanya sejumlah arrest dari Hoge Raad yang mengakui adanya lembaga fidusia, meniadakan keragu-raguan tentang sahnya lembaga tersebut di mana Hoge Raad memberikan keputusan-keputusan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai gadai karena di situ tidak dilakukan perjanjian gadai;
2. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai hak jaminan bersama bagi kreditur, karena ketentuan mengenai hal tersebut berlaku bagi semua benda-benda bergerak maupun benda tetap dari debitur, sedangkan fidusia justru benda bukan haknya debitur;
3. Dari ketentuan mengenai gadai sama sekali tidak dapat disimpulkan adanya maksud pembentuk undang-undang bahwa sebagai jaminan hutang hanya dimungkinkan benda-benda bergerak yang tidak boleh berada pada tangan debitur;
4. Fidusia merupakan alas hak untuk perpindahan hak milik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 639 BW (Pasal 584 KUH Perdata);
5. Namun demikian, kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan, tanpa penyerahan nyata dari barangnya, dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua

---

<sup>13</sup> P.A Stein dalam H.Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, 2005.hlm 59



akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang normal.<sup>14</sup>

Di Indonesia, lembaga fidusia lahir berdasarkan Arrest Hoggerechtshof 18 agustus 1932 (BPM-Clynet Arrest). Lahirnya arres ini karena pengaruh asas konkordansi. Lahirnya Arres ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya.

Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan; bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif; bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketiga hal tersebutlah yang melandasi perlu dibentuknya Undang-undang tentang Jaminan Fidusia yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999.

---

<sup>14</sup> Op. Cit Hal. 18

## **2.3. Pengertian Kredit Angsuran Sistem Fidusia di Perum Pegadaian**

### **2.3.1. Pengertian Kredit Jaminan Fidusia**

Kredit angsuran sistem fidusia (KREASI) adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan kontruksi penjaminan kredit secara Jaminan Fidusia, yang diberikan Perum Pegadaian kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya. Kredit KREASI ini merupakan kredit kepada perorangan / Badan Hukum usaha mikro kecil secara individual. Pengajuan kredit untuk kelompok usaha, tetap diproses atas nama masing-masing individu pengusaha / masing-masing Badan Hukum anggota kelompok yang memenuhi persyaratan dan lolos uji kelayakan usaha. Jadi pengajuan kredit atas nama kelompok usaha tidak dibenarkan.

Jaminan kredit adalah jaminan yang bersifat material dan immaterial untuk mendukung keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

### **2.3.2. Persyaratan Pengajuan dan Prosedur Kredit Jaminan Fidusia di**

#### **Perum Pegadaian.**

Perjanjian kredit adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama-sama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dari kreditur dalam jangka waktu tertentu disertai sewa modal dan biaya-biaya yang disepakati.


Sedangkan yang dimaksud dengan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah suatu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia; memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah per tahun).

Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, adalah suatu usaha produktif yang berskala kecil :

- a. Milik Warga Negara Indonesia;
- b. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha tidak berbadan hukum atau berbadan hukum, termasuk koperasi;
- c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- d. Memiliki omzet usaha paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun;
- e. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

Itulah beberapa kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan mengajukan permohonan kredit angsuran sistem fidusia.

### Prosedur Memperoleh Kredit Angsuran Sistem Fidusia



## 2.4. Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia

### 2.4.1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi dalam bahasa Inggris disebut *executie* atau *uitvoering* dalam bahasa Belandanya, sedangkan dalam kamus hukum berarti pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>15</sup>

Lebih lanjut Subekti memberikan definisi tentang eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.<sup>16</sup>

Sedangkan Sudikno memberikan definisi eksekusi atau pelaksanaan putusan

<sup>15</sup> Yan. Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris. Pramudia Puspa. Hal. 364 dan 843. Bandingkan dengan Henry Campbeel Black M, yang Mengatakan Execution Is a procee in action to carry effect the direction in a decree of judgment. Black law Dictionary, 1979, St. Paul Minn West Publising, Co.

<sup>16</sup> Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta. Hal. 128

hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>17</sup>

Jika diperhatikan pengertian-pengertian di atas, tampak sekali bahwa eksekusi-eksekusi dimaksud terbatas pada eksekusi putusan hakim (pengadilan) semata. Selain putusan hakim yang juga dapat dieksekusi adalah salinan atau *grosse akta hypotheek* dan akta notariil<sup>18</sup> (yang berisi kewajiban membayar sejumlah uang) didalam akta tersebut memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Eksekusi dimaksud dapat diartikan sebagai upaya paksa untuk merealisasikan hak.<sup>19</sup>

#### 2.4.2. Dasar Hukum Eksekusi

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, juga merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan tindakan yang berkelanjutan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Dan termasuk juga

---

<sup>17</sup> Sudikno, 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, Hal. 209. Bandingkan dengan Ridwan Syahrani, 1988, yang mengatakan "Pelaksanaan Putusan Pengadilan tidak Lain adalah realisasi dan apa yang merupakan kewajiban pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan", Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini. Hal. 106

<sup>18</sup> N.E. Algra dkk, 1983, yang mengatakan Eksekusi atau Executie adalah pelaksanaan putusan pengadilan dan akta dalam perkara perdata, kamus istilah hukum fochema Andreae, Belanda-Indonesia, Bina Cipta. Hal. 128

<sup>19</sup> Muhammad Dja'is, 1994, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan dan Grosse Surat Hutang Notariil Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet, Semarang, Universitas Diponegoro, Hal. 15

didalamnya pedoman aturan eksekusi yang harus merujuk pada pengaturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG.<sup>20</sup>

Tata cara menjalankan putusan yang disebut juga dengan eksekusi, diatur lebih lanjut dalam Pasal 195 sampai dengan 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 240 dan Pasal 258 RBG. Selain pasal-pasal tersebut, masih terdapat lagi yang mengatur pelaksanaan eksekusi yaitu Pasal 225 HIR atau 259 RBG. Kedua pasal ini mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu "perbuatan tertentu". Dan Pasal 180 HIR atau Pasal 1919 RBG, yang mengatur pelaksanaan putusan secara "serta merta" (*uitoverbaar bij voorraad*) meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>21</sup>

### **2.4.3. Asas-Asas Eksekusi**

#### **a. Menjalankan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**

Pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah (pihak Tergugat). Kedudukan Tergugat pada waktu pelaksanaan eksekusi berubah menjadi "Pihak Tereksekusi".

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya, tidak semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi ialah putusan yang belum dapat dijalankan. Pada prinsipnya hanya putusan yang telah memperoleh

---

<sup>20</sup> M.Yahya Harahap, 1991. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta, PT. Gramedia, Hal. 1

<sup>21</sup> Ibid. Hal. 2

kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat "dijalankan".

Putusan yang dapat dieksekusi adalah:

- Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.
- Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak Tergugat).
- Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat dilakukan atau dijalankan secara "sukarela" oleh Pihak Tergugat dan bila enggan menjalankan putusan secara sukarela. Hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan "dengan paksa" dengan jalan bantuan "kekuatan umum".<sup>22</sup>

Pada prinsipnya eksekusi baru dapat berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak :

- Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan yang tetap ; dan
- Pihak Tergugat (yang kalah), tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Beberapa bentuk pengecualian yang dapat dibenarkan undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan di luar putusan

---

<sup>22</sup> Ibid. Hal. 7

yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Bentuk-bentuk pengecualian yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah:

### **1. Pelaksanaan putusan lebih dahulu**

Pelaksanaan putusan lebih dahulu atau dikenal dengan *uitvoerbaer bij voorraad* merupakan salah satu pengecualian prinsip yang dibicarakan di atas. Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBG, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBG, memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak Tergugat mengajukan banding atau kasasi. Terhadap permintaan gugat demikian, hakim dapat menjatukan putusan yang memuat amar bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*putusan dapat dieksekusi serta merta*).

### **2. Pelaksanaan putusan provisi**

Pelaksanaan terhadap putusan provisi merupakan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Sebagaimana bunyi kalimat terakhir dari Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 RBG, mengenal gugat provisi (*provisioneele elsch*), yakni "tuntutan lebih dulu" yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan provisi, maka putusan



provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun pokok perkaranya belum diputus. Undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBG maupun Pasal 54 RV, memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan pokok perkara.

### **3. Akta perdamaian**

Menurut ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG, para pihak dapat mengajukan permohonan perdamaian. Menurut pasal dimaksud adalah sebagai berikut :

- Selama persidangan berlangsung, kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif dan kehendak kedua belah pihak.
- Apabila tercapai perdamaian dalam persidangan maka hakim akan membuat akta perdamaian dan akan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian.
- Sifat akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi (*executorial kracht*) seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan penjelasan singkat dari Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG, maka terhadap akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi tak ubahnya seperti putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian undang-undang sendiri telah menempatkan akta perdamaian yang dibuat dipersidangan

sama dengan putusan yang telah tetap. Sehingga sejak tanggal lahirnya akta perdamaian telah melekat pengadilan dalam arti memutus sengketa perkara. Namun Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG mensejajarkannya dengan nilai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

#### **4. Eksekusi terhadap grosse akta**

Pengecualian lain yang diberikan oleh undang-undang ialah menjalankan eksekusi terhadap grosse akta, baik grosse akta hipotik maupun grosse akta pengakuan hutang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG.

Menurut kedua pasal ini, eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini merupakan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pada prinsipnya eksekusi hanya dapat dijalankan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk *grosse akta*. Karena dalam perjanjian *grosse akta* tersebut mempersamakan dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dengan demikian pada perjanjian yang berbentuk *grosse akta* dengan sendirinya menurut hukum telah melekat nilai kekuatan eksekutorial.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid. Hal. 8

**b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela**

Pada prinsipnya ada 2 (dua) cara menjalankan isi putusan yang pertama adalah menjalankan putusan dengan jalan "sukarela" dan yang kedua adalah menjalankan putusan dengan cara "eksekusi".

Pada dasarnya eksekusi merupakan tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika tergugat (pihak yang kalah) bersedia mentaati dan memenuhi peraturan secara sukarela, maka tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi.<sup>24</sup>

Menjalankan putusan secara sukarela, terhadap pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Karena dengan sukarela, tergugat memenuhi secara sempurna kewajiban dan beban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Dan dengan menjalankan putusan secara sukarela tidak diperlukan lagi eksekusi, karena yang kalah telah mentaati isi putusan tersebut.

Sedangkan eksekusi dijalankan atau difungsikan dalam suatu perkara dalam hal pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati atau tidak menjalani putusan tersebut secara sukarela. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa berupa "eksekusi".

---

<sup>24</sup> Ibid. Hal. 9

Manfaat menjalankan putusan secara sukarela dititikberatkan dari segi kepentingan dari pihak yang dikalahkan (tergugat) sendiri. Manfaat yang paling utama adalah menghindari tergugat dari "biaya eksekusi" dan terhindar dari kerugian moral pada pihak lain. Besar atau kecilnya biaya eksekusi dalam menjalankan putusan, seluruhnya akan dibebankan pada pihak yang tereksekusi.<sup>25</sup>

### c. Putusan yang dieksekusi bersifat *kondemnatoir*

Putusan *kondemnatoir* yakni putusan yang amar putusannya atau diktumnya mengandung unsur "penghukuman". Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi atau "*non eksekutabel*". Ada dua sifat yang terkandung dalam putusan :

#### 1. Putusan yang bersifat *kondemnatoir*

Putusan yang bersifat *kondemnatoir* adalah putusan yang mengandung tindakan "penghukuman" terhadap diri pihak yang dikalahkan (tergugat). Pada umumnya putusan yang bersifat *kondemnatoir* terwujud dalam perkara yang berbentuk *contentiosa* (*kontentiosa*), yaitu berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai, ada pihak Penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat dan proses pemeriksaannya berlangsung secara *contradictair* (*kontradiktoir*), yaitu pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah-menyanggah.

---

<sup>25</sup> Ibid. Hal. 10

## 2. Putusan yang bersifat deklaratoir

Putusan yang bersifat deklarator merupakan kebalikan dari putusan yang bersifat kondeminatoir. Putusan yang bersifat deklaratoir, amar atau diktumnya mengandung "pernyataan" hukum saja tanpa dibarengi dengan penghukuman. Putusan deklaratoir umumnya terdapat dalam perkara yang berbentuk "volunteer" (*voluntair*), yakni perkara yang berbentuk "permohonan" secara sepihak. Pada bentuk perkara volunteer, seseorang mengajukan permohonan ke pengadilan secara sepihak.<sup>26</sup>

Ciri-ciri yang menentukan putusan bersifat kondemnatoir adalah pada amar putusannya ada perintah menghukum pihak yang kalah untuk "menyerahkan" suatu barang, menghukum atau memerintahkan "pengosongan" sebidang tanah atau rumah; menghukum atau memerintahkan "melakukan" suatu perbuatan atau keadaan, menghukum atau memerintahkan melakukan "pembayaran" sejumlah uang.<sup>27</sup>

### 2.4.4. Macam-Macam Eksekusi

a. Berdasarkan objeknya (apa yang dapat dieksekusi), dibedakan menjadi :

1. eksekusi putusan hakim.
2. eksekusi grosse surat utang notariil.
3. eksekusi benda jaminan (Objek Gadai, Hak Tanggungan, Fidusia, cession, sewa beli, leasing).

---

<sup>26</sup> Ibid. Hal. 11

<sup>27</sup> Ibid. Hal. 12

4. eksekusi piutang negara, baik yang timbul dari kewajiban (utang pajak, utang bea masuk) maupun perjanjian kredit (bank pemerintah yang macet, piutang BUMN maupun BUMD).
5. eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa (putusan P4D/P4P, Mahkamah Pelayaran, lembaga arbitrase, *alternative dispute resolution*, lembaga-lembaga internasional, pengadilan asing).
6. eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak atau kepentingan.
7. eksekusi terhadap bangunan yang melanggar IMB.

Jenis eksekusi yang objek selain putusan hakim jumlahnya jauh lebih banyak. Bahkan dilihat dari segi jumlah pelaksanaan eksekusi yang paling banyak adalah eksekusi benda jaminan oleh perusahaan umum pegadaian, diikuti dengan eksekusi terhadap benda jaminan yang lain dan eksekusi karena tunggakan piutang negara.

**b. Berdasarkan prosedur, eksekusi dibedakan menjadi :**

1. eksekusi tidak langsung, terdiri dari :
  - Sanksi atau hukum membayar uang paksa, berdasar perjanjian atau putusan hukum.
  - Sandera (*gijzeling*), Pasal 209-223 HIR.
  - Penghentian atau pencabutan langganan, ini didasarkan pada perjanjian yang dapat ditemukan dalam perjanjian langganan telepon, listrik, air minum dan lain sebagainya.

2. eksekusi langsung, terdiri dari :
- Eksekusi biasa (membayar sejumlah uang).
  - Eksekusi riil terhadap :
    - Putusan pengadilan;
    - Objek lelang.
  - Eksekusi melakukan perbuatan.
  - Eksekusi dengan pertolongan hakim.
  - Eksekusi parat.
  - Eksekusi penjualan di bawah tangan atas benda.
  - Eksekusi piutang sebagai jaminan (berdasar perjanjian).
  - Eksekusi dengan izin hakim.
  - Eksekusi oleh diri sendiri.

Adanya perbedaan eksekusi langsung dan tidak langsung didasarkan pada hasil yang didapatkan setelah dilakukan paksaan terhadap debitur yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini paksaan terhadap debitur menjadikan hak kreditur langsung terealisasi, maka eksekusi tersebut dinamakan eksekusi langsung. Sebaliknya jika dengan paksaan terhadap debitur hasilnya berupa dorongan kepada debitur untuk segera memenuhi kewajibannya, maka eksekusi tersebut dikategorikan ke dalam eksekusi tidak langsung.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Dja'is, 2000. Hukum Eksekusi Sebagai Wacana Baru di Bidang Hukum, Kertas Kerja Orasi Ilmiah, Disnatalis ke-43 Fakultas Hukum Undip

#### **2.4.5. Eksekusi Jaminan Fidusia**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara efektif Kantor Pendaftaran Fidusia yang telah terbentuk pada tanggal 30 September 2000 mulai menerima pendaftaran barang-barang dan Akta Pembebanan Fidusia pada tanggal 30 September 2000, maka jaminan yang bersifat kebendaan dan eksekusinya yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di Indonesia telah dikenal lembaga Fidusia yang bersumber dari Yurisprudensi yaitu Arrest H.G.H. (*Hogerechts Hof*) tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara BPM – CLYGNETT dan di negara Belanda *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Januari 1929 yang terkenal dengan nama Bierbrouwry Arrest. Bahwa Jaminan Fidusia yang bersumber pada yurisprudensi dan lahir untuk menyimpangi syarat mutlak jaminan gadai bahwa barang yang digadaikan harus dikuasai oleh penerima gadai atau kreditur atau pihak ketiga dengan persetujuan penerima gadai merupakan hak pribadi atau *persoonlijk recht* yang bersumber pada perjanjian, dan eksekusi tentu berbeda dengan eksekusi Jaminan Fidusia yang bersifat kebendaan.

##### **a. Eksekusi objek jaminan fidusia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999**

Lembaga Jaminan Fidusia yang bersumber pada Yurisprudensi merupakan hak perorangan maka dalam hal debitur pemberi Fidusia cidera janji, tidak memenuhi kewajibannya (membayar utang) yang dijamin dengan



fidusia, maka upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan gugatan perdata terhadap debitur pemberi fidusia dengan memohon sita jaminan terhadap barang yang difidusiakan dan mohon putusan serta merta dalam perkara tersebut dengan mendasarkan pada bukti otentik atau dibawah tangan (yang tidak disangkal debitur/Tergugat sesuai Pasal 180 HIR).

Dalam hal barang yang difidusiakan sudah tidak ada karena telah dijual oleh pihak ketiga atau karena alasan lain atau kredit penggugat memperkirakan bahwa hasil penjualan barang yang difidusiakan tidak cukup untuk melunasi piutangnya maka kreditur/penggugat dapat minta agar barang-barang milik debitur/tergugat yang lain/yang tidak difidusiakan disita jaminan. Sedangkan terhadap debitur/tergugat yang telah menjual objek jaminan dapat dikenakan tindak pidana penggelapan.<sup>29</sup>

**b. Eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999**

Eksekusi jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam BAB V Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagaimana bunyi Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan, "dalam hal debitur Pemberi Fidusia cidera janji maka kreditur Penerima Fidusia yang telah mempunyai/memegang Sertifikat Fidusia dapat/berhak untuk menjual objek Jaminan Fidusia dengan cara :

1. Mohon eksekusi sertifikat yang berjudul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 15 (2) Undang-

---

<sup>29</sup> Baca Pasal 372 KUH Pidana

Undang Nomor 42 Tahun 1999 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

2. Menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan (Pasal 15 ayat 3).
3. Menjual objek jaminan fidusia dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang tertinggi sehingga menguntungkan para pihak. Penjualan bawah tangan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada piha-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

#### **1. Pelaksanaan titel eksekusi**

Dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> News Letter No. 41/VI/Juni/2000. Hal. 23

Ada 2 (dua) syarat utama dalam pelaksanaan titel eksekusi (alasan hak eksekusi) oleh penerima fidusia, yakni :

- a. Debitur atau pemberi fidusia cidera janji;
- b. Ada sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pada pelaksanaan titel eksekusi tidak dijelaskan atau dicantumkan apakah pelaksanaan eksekusi tersebut dengan lelang atau dibawah tangan, namun mengingat sifat eksekusi dan mengingat penjualan secara di bawah tangan telah diberi persyaratan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, maka pelaksanaan titel eksekusi haruslah dengan cara lelang.

## **2. Penjualan atas kekuasaan penerima fidusia**

Dalam hal debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan dengan cara ini dikenal dengan lembaga *parate eksekusi* dan diharuskan dilakukan penjualan di muka umum (lelang). Dengan demikian Parate Eksekusi kurang lebih adalah kewenangan yang diberikan (oleh undang-undang atau putusan pengadilan) kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian dalam hal pihak yang lainnya (debitur) ingkar janji (wanprestasi).

Kekuasaan untuk pelaksanaan ini harus dibuktikan dengan sertifikat jaminan fidusia dan secara otomatis eksekusi atas kekuasaan

sendiri (parate eksekusi) ini mengandung persyaratan yang sama dengan eksekusi atas alas hak eksekusi (titel eksekusi).

### **3. Penjualan di bawah tangan**

Pelaksanaan eksekusi jaminan dengan cara penjualan di bawah tangan merupakan suatu perkembangan dalam sistem eksekusi yang sebelumnya juga telah dianut dalam eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah (UU No. 4 Tahun 1996).

Seperti halnya dalam Undang-Undang Hak Tanggungan maka Undang-Undang Fidusia ini penjualan di bawah tangan objek fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan.

Ada 3 (tiga) persyaratan untuk dapat melakukan penjualan di bawah tangan :

- Kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Syarat ini diperkirakan akan berpusat pada soal harga dan biaya yang menguntungkan para pihak.
- Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan.
- Diumumkan sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang menguntungkan.

Melihat beratnya persyaratan tersebut di atas maka besar kemungkinan (seperti halnya selama ini Hak Tanggungan Hak Atas Tanah) penjualan dengan cara di bawah tangan ini tidak akan populer.

Diperkirakan kalau cara ini ditempuh hanya akan terbatas pada kredit berskala besar.

Besar kemungkinan cara yang selama ini berlangsung akan lebih disenangi oleh para pihak dibandingkan dengan cara yang baru dalam Undang-Undang Fidusia. Dengan cara lama debitur atau pemilik jaminan atas persetujuan debitur akan menebus atau melunasi beban (nilai pengikatan) barang yang menjadi objek fidusia. Mungkin uang penebusan adalah berasal dari calon pembeli setelah itu atau pada saat yang sama pemilik melakukan jual beli dengan pembeli secara di bawah tangan (ditanda tangani oleh pemilik barang).

Dengan melihat topik dan alasan dari penjualan di bawah tangan ini adalah untuk memperoleh harga tertinggi lalu dilakukan jual beli dengan sukarela maka penjualan lelang melalui Balai Lelang kiranya juga dapat digunakan pada kesempatan ini.

Khusus dalam hal benda yang menjadi objek jamina fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat diperjualbelikan di pasar atau di bursa. Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup> Bagi efek yang terdaftar di bursa di Indonesia berlaku peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal. Pengaturan serupa dapat ditemukan pula dalam hal

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 31 Undang-Undang Fidusia

lembaga gadai sebagaimana hal itu diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata.<sup>32</sup>

Ketentuan-ketentuan tentang cara eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia bersifat mengikat (*dwinged recht*) yang tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut berakibat batal demi hukum.<sup>33</sup>

Mengingat bahwa jaminan fidusia adalah lembaga jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara *constitutum possessorium* dimaksudkan untuk semata-mata memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki objek jaminan fidusia adalah batal demi hukum.<sup>34</sup> Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi pemberi fidusia dan teristimewa dalam hal nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin.<sup>35</sup> Ketentuan serupa dapat kita jumpai pula dalam Pasal 1154 KUH Perdata tentang lembaga gadai. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 1178 ayat (1) KUH Perdata sehubungan dengan hipotik.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Info Ikadin, Jakarta, 2000. "Eksekusi Jaminan Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan Kendalanya", Kertas Kerja Makalah Seminar Hukum Ikadin, Jakarta, Hal.32

<sup>33</sup> Lihat Pasal 32 Undang-Undang Fidusia

<sup>34</sup> Lihat Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia

<sup>35</sup> Lihat Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia

<sup>36</sup> Info Ikadin, Loc. Cit.

#### 2.4.6. Ketentuan pidana dalam undang-undang jaminan fidusia

Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan, bahwa :

*Setiap orang yang sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal itu diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).*

Pertama-tama ketentuan tersebut harus kita baca sebagai ketentuan yang bersifat umum, yang tidak hanya tertuju kepada debitur/pemberi – fidusia kreditur saja, akan tetapi juga tertuju kepada kreditur/penerima – fidusia, atau bahkan pihak ketiga. Kata "Setiap orang" memberikan petunjuk kesana.<sup>37</sup>

Selanjutnya apakah perlu diperjelas, yaitu apakah ketentuan tersebut berlaku untuk semua fidusia, ataukah hanya berlaku untuk fidusia yang didaftarkan saja? Melihat kepada besarnya ancaman hukuman, apakah patut untuk fidusia yang seperti yang selama ini banyak muncul di dalam praktek, terutama di daerah-daerah nilainya hanya beberapa puluh ribu saja, ancaman pidana begitu besar? Seperti yang dikemukakan di atas dalam prakteknya nanti, dengan mengingat akan biayanya, kemungkinan besar bagi fidusia yang didaftarkan hanya yang nilainya besar-besar saja. Dengan mengingat akan beratnya hukuman, dan mengingat praktek yang selama ini ada, maka ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Fidusia kiranya hanya tertuju kepada

---

<sup>37</sup> J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung, Citra Aditia Bakti. Hal. 336

Pemberi Jaminan yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Fidusia saja.<sup>38</sup>

Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan :

*"Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*

Ancaman pidana sebagaimana yang dimuat pada Pasal 36 merupakan konsekuensi dari pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara *constitutum possessorium* bilamana diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1977 KUH Perdata yang menentukan penguasaan atas barang bergerak merupakan alas hak bagi kepemilikannya.<sup>39</sup>

#### **2.4.7. Kendala yang dihadapi dalam eksekusi objek jaminan fidusia**

##### **a. Objek jaminan fidusia tidak dapat diletakkan sita eksekusi**

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia benar-benar memberikan angin segar bagi pemegang fidusia. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mengatakan sebagai berikut :

*Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti.*

Kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tersebut adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan Negeri dan bersifat final serta mengikat para pihak

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Op. Cit. Hal. 136



untuk melaksanakan putusan tersebut. Terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 195 HIR dan selanjutnya, artinya bahwa eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bersifat serta merta harus dilakukan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Oleh karena Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 menyebutkan sertifikat jaminan fidusia yang berisikan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang berjudul "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" juga harus dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.<sup>40</sup>

Sebagaimana diketahui, proses eksekusi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau yang bersifat serta merta termasuk proses eksekusi sertifikat jaminan fidusia/hak tanggungan yang berjudul "*Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa*" mempunyai 3 (tiga) tahapan, yaitu :

1. Tahap peneguran, pada tahap ini debitur yang cidera janji diperingatkan untuk memenuhi kewajiban membayar utangnya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah diberi peneguran.
2. Tahap sita eksekusi, dalam hal debitur dalam jangka 8 (delapan) hari tersebut di atas, tidak juga memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada kreditur, maka kreditur pemohon eksekusi (penggugat pemenang

---

<sup>40</sup> Info Ikadin, Op.Cit. Hal. 35

perkara atau kreditur pemegang hak tanggungan/kreditur pemegang jaminan fidusia) mohon kepada Ketua Pengadilan yang berwenang untuk melakukan sita eksekusi. Dalam pemohon eksekusi adalah pemegang sertifikat jaminan fidusia atau pemegang hak tanggungan yang dimohonkan sita eksekusi adalah objek jaminan fidusia, objek hak tanggungan. Atas permohonan sita eksekusi tersebut Ketua Pengadilan yang berwenang akan menerbitkan sita eksekusi dan kemudian juru sita melakukan sita eksekusi.

3. Tahap pelelangan, dalam hal setelah dilakukan sita eksekusi terhadap hak tanggungan atau objek fidusia (barang jaminan) debitur tetap tidak membayar hutangnya, maka atas permohonan pemohon eksekusi (kreditur pemegang sertifikat hak tanggungan atau sertifikat fidusia) Pengadilan yang berwenang akan menerbitkan penetapan pelelangan/ penjualan umum, baru kemudian Kantor Lelang Negara akan melakukan pelelangan objek jaminan hak tanggungan atau objek fidusia. Tentunya setelah semua persyaratan yang diperlukan dipenuhi dan hasil penjualan lelang tersebut setelah dipenuhi dan hasil penjualan lelang tersebut setelah dikurangi biaya lelang dan biaya lain-lain diserahkan kepada kreditur pemohon eksekusi. Dalam hal ada sisa hasil penjualan lelang tersebut harus diserahkan kembali kepada debitur.

**b. Objek fidusia telah dibeli oleh pihak ketiga dengan itikad baik**

Meskipun Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, menentukan bahwa pemberi fidusia dilarang

mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia.

Dari bunyi pasal tersebut tetap timbul suatu permasalahan, dalam hal pemegang jaminan fidusia mohon sita eksekusi terhadap objek fidusia ternyata objek jaminan fidusia tersebut telah dibeli oleh pihak ketiga secara beritikad baik, bukankah pihak ketiga tersebut berdasarkan Pasal 1977 KUH Perdata boleh percaya bahwa barang bergerak orang yang menguasai (*membezit*) barang tersebut adalah pemiliknya (*bezit geldt als volkomen title*).

Melihat uraian di atas, maka kita dapat melihat Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menentukan "*jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada terkecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek, jaminan fidusia*, tetap timbul permasalahan sebagai berikut :

- Jika benda objek jaminan fidusia dapat diketemukan tetapi telah menjadi hak milik pihak ketiga yang beritikad baik. Apakah objek jaminan fidusia tersebut akan tetap dieksekusi oleh Ketua Pengadilan, karena menurut Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia mempunyai sifat melekat pada bendanya seperti Hak Tanggungan dan hipotik. Persoalannya, dalam hal pembeli tanah yang beritikad baik sebelum membeli objek tanah berkewajiban menurut hukum untuk melihat pada Kantor Pendaftaran Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut, apakah hak atas tanah tersebut menanggung beban hak tanggungan atau hipotik. Hal ini dimaksudkan adalah untuk menghindari terjadi permasalahan hukum di

kemudian hari (timbul sengketa). Apabila pembeli telah mengetahui bahwa tanah tersebut menanggung beban Hak Tanggungan atau Hipotik tetapi tetap saja dibeli oleh pembeli, maka menjadi tanggung jawab bagi pembeli untuk menanggung segala resiko yang timbul dari perbuatan hukum tersebut jika tanah yang dibelinya dilakukan eksekusi, dalam hal debitur pemilik asal tanah tersebut cidera janji.

- Kendala yang sama akan dialami juga oleh kreditur pemegang fidusia dalam hal ia memilih menjual objek jaminan fidusia melalui menjual atas kekuasaan sendiri dengan mohon bantuan Kantor Lelang atau Balai Lelang untuk menjual objek jaminan fidusia sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, akan tetapi barang yang menjadi objek jaminan fidusia tidak diketemukan, atau dikuasai oleh orang lain tentunya Kantor Lelang/Balai Lelang tidak dapat melakukan penjualan lelang objek fidusia tersebut.

**c. Objek jaminan hilang atau dikuasai oleh orang lain**

Untuk mengatasi permasalahan atau kendala tersebut, pembentuk undang-undang telah memberikan antisipasi sebagaimana yang diatur dalam Bab VI Ketentuan Pidana Pasal 36 yang menyebutkan :

*"Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".*

Ketentuan yang diberikan oleh Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah untuk menghindari atau mencegah debitur pemberi fidusia sejak memindahtangankan atau menghilangkan objek fidusia tersebut.

Namun dalam hal demikian memang tetap dilakukan oleh debitur, maka yang menjadi kendala adalah kesulitan bagi kreditur pemegang hak fidusia untuk melaksanakan hak eksekusi.

#### **d. Fidusia ulang**

Undang-Undang Jaminan Fidusia melarang untuk melakukan fidusia ulang atau fidusia ke-2 dan ke-3, hal ini adalah untuk melindungi kepentingan kreditur dari perbuatan debitur yang mengambil keuntungan dari perbuatan memanfaatkan fidusia yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk jaminan fidusia maka kita dapat mengacu pada ketentuan pada Pasal 1159 KUHP Perdata yang menentukan sebagai berikut :

*Selama si pemegang tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka si berutang tidaklah berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia telah membayar sepenuhnya baik utang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang untuk menjamin barang gadainya telah diberikan, berserta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkan barang gadainya.*

*Jika diantara si berutang dan si berpiutang ada pula suatu utang ke dua, yang dibuatnya sesudah saat pemberian gadai, dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka si berpiutang tidaklah diwajibkan melepaskan barang gadainya sebelum kepadanya dilunasi sepenuhnya kedua utang tersebut, sekalipun tidak telah diperjanjikan untuk mengakibatkan barang gadainya bagi pembayaran utang keduanya.*

Dari bunyi pasal yang telah disebutkan di atas, maka kreditur dalam hal ini diberikan atau berhak untuk menerima pembayaran piutangnya dari hasil penjualan lelang objek gadai sampai seluruh utang kreditur dilunasi oleh

debitur, bahkan undang-undang memberikan penegasan untuk piutang yang diberikan kemudian, tetapi telah jatuh tempo sebelum piutang yang dijamin gadai jatuh tempo atau sebelum pembayaran terhadap piutang pertama dilakukan juga menjadi dijamin dengan gadai (dimana pemberi gadai tidak dapat meminta kembali sebelum semua utangnya dilunasi).

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>41</sup>

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.<sup>42</sup>

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Penelitian hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro : “ Dapat dibedakan menjadi penelitian nomatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan,

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.6.

<sup>42</sup> Sutrisno Hadi, Metedologi Research Jilid I, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm 4.

sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.”<sup>43</sup>

### **3.1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Data yang diperoleh berpedoman pada segi-segi empiris yang digunakan sebagai alat bantu. Pendekatan yuridis mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum jaminan, peraturan mengenai jaminan fidusia, buku-buku yang berkaitan dengan fidusia dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti, sedangkan pendekatan empiris mempergunakan sumber data primer, untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan kemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan tindakan melakukan sistem fidusia di Perum Pegadaian.

### **3.2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.9

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm.10



Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan kredit angsuran sistem fidusia di Perum Pegadaian Kota Semarang dalam hal ini diwakili oleh Perum Pegadaian Cabang Depok dan Mrican. Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi definisi terhadap pelaksanaan kredit angsuran sistem fidusia.

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Semarang, Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican. Dengan pertimbangan kedua pegadaian tersebut sudah pernah melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan yang di fidusiakan.

### **3.4. Populasi dan Teknik Sampling**

#### **3.4.1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian menarik kesimpulan.<sup>45</sup>

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam lain yang lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek /

---

<sup>45</sup> Sugiono, 2001. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, Hal. 57

subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik, sifat yang dimiliki oleh subyek / obyek itu.<sup>46</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang memiliki hubungan dengan penelitian tesis ini yaitu Kantor Pendaftaran Fidusia Semarang, Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican.

### **3.4.2. Teknik Sampling**

Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Sampel dalam penelitian ini adalah Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican karena di kedua pegadaian tersebut dalam pra survey ditemui bahwa ada nasabah yang wanprestasi atau cidera janji dalam penjaminan fidusia dan pernah melakukan eksekusi dengan penjualan berdasar pasal 29 ayat (1) huruf c yang dilakukan tanpa pengumuman melalui surat kabar.

Adapun responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Kantor Pendaftaran Fidusia Semarang
2. Kepala Perum Pegadaian Cabang Depok
3. Kepala Perum Pegadaian Cabang Mrican.

---

<sup>46</sup> Altherton dan Klemmack, Dalam Irawan Suhartono, 1999, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya, Bandung, Remaja Rusdakarya, Hal. 63

### 3.5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sampel dan responden melalui wawancara / interview dan penyebaran angket / questionere.<sup>47</sup> Data primer dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian sebagai informan / responden guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, antara lain para pihak yang berhubungan dengan pemberian kredit angsuran sistem fidusia ini yaitu Kepala Kantor pendaftaran fidusia, Kepala Perum Pegadaian Cabang Depok dan Mrican.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer berupa norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang, Yurisprudensi, Traktat dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya.

Bahan hukum sekunder berupa rencana peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian

---

<sup>47</sup> Ibid, Hal. 61

sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks kumulatif.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian**

Pengumpulan data lapangan adalah dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disediakan dalam penelitian, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan.
- b. Observasi (pengamatan), yakni pengamatan yang dilakukan terhadap kegiatan di kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Propinsi Jawa Tengah, Perum Pegadaian Cabang Depok dan Mrican, yang berkaitan langsung dengan proses pembebanan jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia, serta instansi terkait dengan masalah tersebut sebagai responden.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan dan catatan lapangan.

Segala sesuatu atau seluruh unit yang akan diteliti, populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Perum Pegadaian di Kota Semarang yang di wakili oleh Perum Pegadaian Cabang Depok dan Mrican dan Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

b. Teknik sampling

Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah dengan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>48</sup> yaitu untuk Perum Pegadaian di kota Semarang hanya diambil dua cabang yaitu : Perum Pegadaian Cabang Depok dan Perum Pegadaian cabang Mrican. Dengan pertimbangan kedua cabang ini mempunyai nasabah yang cukup besar dan ada nasabahnya yang melakukan wanprestasi atau cidera janji serta sudah pernah melakukan eksekusi dalam pemberian kredit angsuran sistem jaminan fidusia.

Responden, dalam penelitian adalah :

- ❖ Kepala Perum Pegadaian Cabang Depok
- ❖ Kepala Perum Pegadaian Cabang Mrican
- ❖ Kepala bagian fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.

### 3.7. Pengolahan dan Analisis Data

#### 3.4.1. Pengolahan Data

Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode observasi dan interview, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut :

- a. Semua catatan dari buku tulis diedit yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya / belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan.

---

<sup>48</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 44.

- b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan maka dipindahkan dan ditulis kembali ke dalam buku tulis yang kedua dengan catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini membuat catatan-catatan keterangan menurut nama-nama responden.
- c. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membanding-bandingkan antara keterangan yang satu dengan yang lain dan mengelompokkannya dan mengklasifikasikan data tersebut ke dalam buku ketiga, menurut bidang, bentuk ruang lingkup masalahnya untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.
- d. Kegiatan selanjutnya setelah dilakukan pengumpulan data dilakukan penyusunan laporan.

#### **3.4.2. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencari kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Penelitian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan

penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti<sup>49</sup>

### **3.8. Sistematika Penulisan**

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang dipilih, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penelitian.

BAB II, merupakan bab tinjauan pustaka yang menguraikan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia di perum pegadain Kota Semarang dengan sistem Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dalam hal terjadi wanprestasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Bab II ini terdiri dari 4 (empat) sub bab, terdiri atas :

- 2.1. Tinjauan Terhadap Jaminan Pada Umumnya
- 2.2. Tinjauan Terhadap Jaminan Fidusia
- 2.3. Pengertian Kredit Angsuran Sistem Fidusia di Perum Pegadaian
- 2.4. Eksekusi Jaminan Fidusia

BAB III, berisikan Metode Penelitian yang digunakan dalam rangka pengumpulan data di lapangan dan data kepustakaan.

Adapun susunannya adalah sebagai berikut : Metode Pendekatan,

---

<sup>49</sup> H.B.Sutopo. Metedologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta. 1998. Hlm. 37

Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Teknik Sampling, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisis Data yang terdiri dari Pengolahan dan Analisa Data serta sistematika penulisan.

BAB IV, berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari :

- 4.1. Pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 di Perum Pegadaian cabang Depok dan cabang Mrican.
- 4.2. Keabsahan eksekusi di bawah tangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Depok dan cabang Mrican.

BAB V, berisikan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian ini.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 di Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican**

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah diberikan somasi. Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, diatur ada 3 (tiga) cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu :

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

Dalam sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia dicantumkan kata-kata " Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa". Sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat

dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Dengan demikian pelaksanaan titel eksekusi (alas hak eksekusi) oleh penerima fidusia mengandung 2 (dua) syarat utama yakni :

- i) Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji
- ii) Ada sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Selanjutnya meski tidak secara tegas ditentukan cara pelaksanaan titel eksekusi ini (dengan lelang atau di bawah tangan ) namun mengingat sifatnya eksekusi dan mengingat penjualan secara di bawah tangan telah diberi persyaratan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia maka pelaksanaan titel eksekusi ini haruslah dengan cara lelang.

- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri. Penjualan dengan cara ini dikenal dengan nama lembaga Parate Eksekusi dan diharuskan dijual melalui pelelangan umum, dengan demikian Parate Eksekusi kurang lebih adalah kewenangan yang diberikan (oleh undang-undang atau putusan pengadilan) kepada

salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian manakala pihak yang lainnya wanprestasi.

Akan tetapi karena kekuasaan ini harus dibuktikan dengan sertifikasi jaminan fidusia maka praktis eksekusi atas kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi) ini mengandung persyaratan yang sama dengan eksekusi atas alas hak eksekusi (titel eksekusi) tersebut pada butir 1 (satu) di atas.

- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Eksekusi jaminan fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan adalah suatu perkembangan sistem eksekusi yang sebelumnya juga telah dianut dalam eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah (UU No. 4 Tahun 1966).

Seperti halnya dalam undang-undang hak tanggungan maka dalam undang-undang fidusia ini penjualan di bawah tangan terhadap obyek fidusia juga mengandung beberapa persyaratan yang relatif berat untuk dilaksanakan.

Ada 3 (tiga) persyaratan untuk dapat melakukan penjualan di bawah tangan yaitu :

- i) Kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, Syarat ini diperkirakan akan berpusat pada soal harga dan biaya yang menguntungkan para pihak.

- ii) Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan.
- iii) Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Melihat beratnya persyaratan tersebut di atas maka besar kemungkinan (seperti halnya selama ini Hak Tanggungan Hak Atas Tanah) penjualan dengan cara di bawah tangan ini tidak akan populer. Diperkirakan kalau cara seperti ini ditempuh hanya akan terbatas pada kredit berskala besar.

Besar kemungkinan cara yang selama ini berlangsung akan lebih disenangi oleh para pihak dibanding dengan cara yang baru dalam Undang-undang Fidusia. Dengan cara lama debitur atau pemilik jaminan atas persetujuan debitur akan menebus atau melunasi beban (nilai pengikatan) barang yang menjadi obyek fidusia, mungkin uang penebusan adalah berasal calon pembeli setelah itu atau pada saat yang sama pemilik melakukan jual beli dengan pembeli secara dibawah tangan (di tandatangani oleh pemilik barang).

Akan tetapi dengan melihat motif atau alasan dari cara penjualan di bawah tangan ini adalah untuk memperoleh harga tertinggi lalu dilakukan jual beli dengan sukarela maka penjualan

lelang melalui Balai Lelang kiranya juga dapat digunakan pada kesempatan ini.

- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia, maka Pemberi Fidusia, wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

#### 4.1.1. Upaya hukum yang ditempuh pihak Pegadaian jika Debitur wanprestasi

Dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai barang jaminan fidusia antara Perum Pegadaian dengan pihak debitur akan terjadi permasalahan dengan pihak kedua (debitur) apabila debitur terlambat dalam pembayaran angsuran. Namun pihak Perum Pegadaian mempunyai upaya-upaya yang sekiranya bisa dilakukan bila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran sebelum dilakukan penarikan terhadap benda jaminan, upaya-upaya itu antara lain adalah :

##### 4.1.1.1. Upaya-Upaya Persuasif

Setiap kali timbul angsuran yang tidak lancar pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya pengendalian. Setiap kali menghadapi persoalan kredit bermasalah pihak pegadaian akan mencari sumber permasalahannya, misalnya: karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar-

benar tidak mampu bayar, nasabahnya meninggal dunia, barang jaminan rusak berat/hilang. Bila ketidaklancaran angsuran merupakan akibat dari rusak/hilangnya barang jaminan, maka nasabah diminta mengganti dengan barang jaminan baru dan tetap diingatkan untuk menyelesaikan kreditnya sampai lunas.

Apabila ketidaklancaran kredit karena nasabah sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang-hutangnya. Suami/istri atau ahli warisnya tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya atau kalau tidak mampu menjalankan kredit, akan diminta menyerahkan agunan kredit untuk dijual oleh pegadaian. Sedang untuk nasabah yang tidak mau mengangsur atau tidak mampu mengangsur, maka akan diproses penyelesaian kredit melalui mekanisme penjualan agunan/eksekusi barang jaminan.<sup>50</sup>

#### 4.1.1.2. Somasi (Peringatan)

Sebelum dilaksanakan penyitaan, terhadap nasabah yang sudah menunggak angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut atau menunggak sampai dengan jatuh tempo, Manajer Cabang harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- a. Surat peringatan I, 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut nasabah tidak melakukan angsuran.
- b. Surat Peringatan II, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan I.

---

<sup>50</sup> SE. No : 11/US.2.00/2005 Tentang Pedoman Operasional Kredit Angsuran Sistem Fidusia.

c. Surat Peringatan III, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan II.<sup>51</sup>

#### 4.1.1.3. Proses Pelaksanaan Penarikan / Penyitaan barang

Tujuan dilakukannya penarikan barang jaminan adalah untuk menarik kembali kredit yang telah disalurkan kepada nasabah berikut sewa modal dan dendanya yang menjadi hak perusahaan. Penarikan barang jaminan tetap harus dilakukan meskipun klaim asuransi telah diterima, karena masih ada hak pegadaian sebesar 20% yang masih harus diterima. Setelah dikirim Surat Peringatan III dan sudah memenuhi syarat untuk diajukan klaim asuransi, maka bersamaan dengan pengajuan klaim asuransi, akan dilakukan proses penyitaan/sita/eksekusi terhadap barang jaminan dan penjualan sesuai dengan pasal 29 UU. No.42/1999 (Undang-Undang Jaminan Fidusia) untuk pinjaman yang didaftarkan ke Kantor Fidusia. Sedang terhadap kredit dalam jumlah tertentu yang tidak didaftarkan ke Kantor Fidusia, penyitaan dilakukan karena nasabah telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual agunan bila nasabah tidak menepati janji membayar kewajibannya sesuai yang tertera dalam perjanjian hutang piutang. Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh cabang penyelenggara kredit KREASI dilakukan 7 (tujuh) hari setelah dikirim Surat Peringatan III, atau 28 (dua puluh delapan) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran ke-3 yang macet/angsuran terakhir. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Peringatan III dikirimkan kepada nasabah, barang jaminan sudah harus berada dalam perusahaan cabang penyelenggara kredit KREASI. Proses penyitaan dilakukan sebagai berikut :

---

<sup>51</sup> Ibid

- a. Manajer Cabang dan pengelola layanan Perum Pegadaian akan mendatangi langsung ke alamat nasabah;
- b. Apabila barang jaminan masih ada, meskipun nasabah, misalnya telah meninggal dunia, maka akan dilakukan pengambilan paksa barang jaminan secara persuasif dengan mengingatkan bahwa sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati, maka nasabah/ahli waris nasabah wajib menyerahkan agunan untuk dijual oleh pihak pegadaian guna membayar hutang berikut, denda dan biaya-biaya lainnya;
- c. Dalam proses eksekusi tersebut akan dijelaskan bahwa pemrosesan kredit untuk jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam SE telah diikat secara hukum fidusia sehingga pegadaian punya hak untuk menarik/menyita barang jaminan dan melakukan eksekusi tanpa melalui keputusan pengadilan. Sedang untuk kredit dibawah jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam SE, nasabah juga telah sepakat apabila sampai cidera janji sebagaimana telah diatur dalam perjanjian, maka untuk melunasi kredit, nasabah telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual agunan kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dan memberi kuasa kepada pegadaian untuk melakukan penjualan tersebut. Jadi upaya penarikan agunan ini mempunyai dasar hukum yang kuat.
- d. Apabila nasabah mengadakan perlawanan/menolak memberikan agunan, pihak pegadaian akan mengingatkan bahwa perjanjian yang telah di buat bersama merupakan "undang-undang" tertinggi bagi para pihak yang membuatnya. Dan pegadaian hanya akan mengambil sisa pokok



pinjaman yang belum kembali, sewa modal dengan tarif pelunasan sekaligus, denda dan biaya penarikan barang jaminan;

- e. Apabila nasabah menggunakan bantuan lembaga hukum atau melapor ke pihak kepolisian, maka pihak pegadaian akan sedapat mungkin memberikan argumentasi yang kuat bahwa penarikan barang jaminan sudah sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Kemudian dijelaskan bahwa pegadaian menjalankan usaha dengan peraturan pemerintah No. 103 tahun 2000 dan peraturan lainnya yang sah;
- f. Apabila dengan penjelasan tersebut penarikan barang jaminan masih gagal, maka kepada aparat cabang dibenarkan meminta bantuan aparat penegak hukum atas biaya perusahaan yang akan diperhitungkan dari hasil penjualan barang jaminan yang berhasil disita;<sup>52</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Perum Pegadaian Kota Semarang yang diwakili Cabang Depok dan Cabang Mrican bahwa menurut Pimpinan Cabang Perum Pegadaian tersebut proses pelaksanaan penyitaan / sita / eksekusi terhadap barang jaminan dan penjualan dilakukan sesuai dengan pasal 29 UU. No.42/1999 (Undang-Undang Jaminan Fidusia) untuk pinjaman yang didaftarkan ke Kantor Fidusia. Sedang terhadap kredit dalam jumlah tertentu yang tidak didaftarkan ke Kantor Fidusia, penyitaan dilakukan karena nasabah telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual agunan bila nasabah tidak menepati janji membayar kewajibannya sesuai yang tertera dalam perjanjian hutang

---

<sup>52</sup> Ibid

piutang. Menurut mereka nilai jaminan yang biasanya tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke bawah. Dengan pertimbangan nilainya kecil dan angsurannya tidak lama.<sup>53</sup> Itu berarti di Perum Pegadaian apabila debitur atau Pemberi Fidusia wanprestasi akan diberlakukan pasal 29 ayat (1) huruf c dengan pengecualian pelaksanaan penjualan tanpa pengumuman melalui surat kabar.

#### 4.1.2. Pelaksanaan Eksekusi benda jaminan yang dilakukan Perum Pegadaian

Praktek pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia yang dilakukan Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :

##### 4.1.2.1. Eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftar

Proses yang melatar-belakangi benda jaminan yang demikian adalah perjanjian di bawah tangan terhadap perjanjian jaminan fidusia sehingga tidak ditindaklanjuti dengan pendaftaran benda Jaminan Fidusia atau pembuatan perjanjian Jaminan Fidusia dengan akta notariil tetapi tidak ditindaklanjuti dengan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa nilai pinjaman yang di berikan tidak besar sehingga akan menghabiskan biaya administrasi bila dilakukan pendaftaran, selain itu jangka waktu yang akan dilewati juga tidak lama.

Terhadap benda dengan jaminan fidusia demikian maka eksekusinya dilakukan sendiri oleh pegadaian, baik dengan cara melakukan pendekatan secara pribadi agar pemberi fidusia melunasi hutangnya atau angsuran hutang tersebut ditindak-lanjuti dengan mengambil objek jaminan fidusia atas

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Yudi Sartoyo, SE. bagian Pengelola Fidusia Mewakili Manajer Perum Pegadaian Cabang Mrican yang dilakukan pada tanggal 10 April 2007.

persetujuan pemberi fidusia karena pemberi fidusia sudah tidak mampu lagi melanjutkan membayar angsurannya. Terhadap tindakan yang demikian Perum Pegadaian mendasarkan pada perjanjian yang salah satu dokumennya adalah surat kuasa pengambil benda jaminan fidusia yang telah diberikan pemberi fidusia kepada Perum Pegadaian.

Menurut tanggapan kepala Kantor pendaftaran Fidusia<sup>54</sup> terhadap tindakan demikian sah-sah saja dilakukan oleh Perum Pegadaian, namun apabila ada keberatan dari pemilik benda jaminan, dan menurut polisi memungkinkan untuk ditindaklanjuti sebagai suatu kasus perampasan, maka pegadaian dapat diancam dengan pidana atas tindakan tersebut. Namun apabila dapat dibuktikan bahwa surat kuasa dan perjanjian kredit sebagai pokok dari perjanjian jaminan fidusia adalah benar ditandatangani yang bersangkutan serta memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian maka hukum selain berpedoman pada fakta tidak didaftarkannya perjanjian fidusia oleh pegadaian sehingga jaminan fidusianya tidak diakui secara hukum, tetapi hakim menunculkan fakta baru bahwa benar telah terjadi tindakan peminjaman sejumlah uang dengan jaminan benda bergerak.

Apabila benda Jaminan Fidusia tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia maka kedudukan kreditur sebagai kreditur konkuren, dimana kreditur tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) terhadap kreditur lain, dimana pelunasan piutang-piutangnya seimbang dengan piutang kreditur lain, atau menurut asas umum yaitu adanya kesamaan hak para kreditur atas harta kekayaan debiturnya. Yang dimaksud dengan hak

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Pendaftara Fidusia yang diwakili oleh Bapak Tri Junianto, SH.MH. yang dilakukan pada tanggal 23 April 2007

preferensi adalah hak dari kreditur pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditur lainnya) atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut.<sup>55</sup> Dalam hubungan dengan hak preferensi dari penerima Jaminan Fidusia, maka Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa :

"hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutang-piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

Selain itu juga kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran fidusia merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas yang sangat penting karena semakin terpublikasi jaminan hutang, akan semakin baik sehingga kreditur/khalayak ramai dapat mengetahuinya / punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut.

Bahwa tujuan dari diwajibkannya benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia untuk di daftarkan menurut pasal 11 Undang-undang jaminan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.

Namun dalam beberapa kasus kejadian-kejadian seperti ini tidak pernah diselesaikan di pengadilan, artinya para pihak menempuh

---

<sup>55</sup> Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung

penyelesaian hukum secara kekeluargaan.<sup>56</sup> (sebagai contoh tabel di bawah ini menunjukkan banyak kasus yang mestinya bila sudah melebihi 3 (tiga) kali tunggakan harus diproses, namun oleh Pihak Pegadaian tidak dilakukan tindakan tegas dan berakhir pada eksekusi tetapi lebih kepada pendekatan pribadi yang bersifat kekeluargaan. Dengan pertimbangan penyelesaian hukum lewat pengadilan akan memakan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu yang terpenting pihak pegadaian selalu mengutamakan agar selalu bisa menjadi sahabat masyarakat. Dengan kesabaran dan ketekunan mereka akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada nasabah dan memberikan pilihan-pilihan atas solusi yang seharusnya bisa dilakukan berkaitan dengan tertunggaknya angsuran nasabah tersebut. Salah satu jalan keluar yang ditawarkan adalah penjualan barang untuk menutup kekurangan angsuran.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Edy Warnoto, SH. Manager Cabang Depok Semarang Yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2007.

<sup>57</sup> Ibid

Tabel 1

**Nasabah Yang Menunggak Angsuran Kredit Sistem Fidusia**

**DAFTAR NASABAH PEGADAIAN DEPOK YANG MENUNGGAK ANGSURANNYA  
Posisi per : 28 - 03 – 2007**

NO	JAMINAN	KREDIT		ANGSUR		TUNGGAKAN		SISA
		Tanggal	JUMLAH	BLN	UP	BLN	UP & SM	
1	Daihatsu/S88 Thn 1989 No Pol	17-03- 2005 24 bulan	8,000,000	20	6,666,666	4	1,333,340 320,000	1,333,333
2	ISUZU/TBR52 Thn 1994 No Pol	29-06- 2005 24 bulan	20,000,000	12	10,000,000	8	10,000,004 2,400,000	10,000,000
3	HONDA/GLP III Thn 2004 No Pol	03-08- 2005 12 bulan	10,000,000	4	3,333,333	8	6,666,668 800,000	6,666,666
4	Handa/ C100 Thn 1997 No Pol	19-09- 2005 24 bulan	4,000,000	14	2,333,333	4	1,666,662 400,000	1,666,666
5	Yamaha/5TP Thn 2004 No Pol	12-06- 2006 24 bulan	7,000,000	2	583,333	7	6,416,686 1,540,000	6,416,666
6	Suzuki/FD 110 Thn 2001 No Pol	17-06- 2006 24 bulan	4,500,000	5	937,500	4	3,562,500 855,000	3,582,500
7	Suzuki/FD 110 Thn 2003 No Pol	24-06- 2006 12 bulan	5,000,000	5	2,083,333	3	2,916,665 350,000	2,916,666
8	Yamaha/5LM Thn 2003 No Pol	12-09- 2006 12 bulan	4,500,000	3	1,125,000	3	3,375,000 405,000	3,375,000
JUMLAH			63,000,000		27,062,500		35,937,505 7,070,000	35,937,500

NPL =  
15.411

**Sumber : Pegadaian Cabang Depok Semarang Bulan Maret 2007**

4.1.2.2. Eksekusi terhadap benda jaminan yang didaftarkan.

Terhadap benda jaminan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dan didaftarkan oleh pegadaian kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, berarti sudah memenuhi pasal 5 dan pasal 11 undang-undang Jaminan Fidusia terhadap

benda jaminan fidusia yang demikian dimungkinkan dilakukan dengan cara parate eksekusi.

Hanya saja dalam beberapa kasus pada kenyataannya pegadaian tidak melakukan pelelangan dengan berbagai alasan antara lain karena objek yang dijual nilainya tidak seberapa dan akan menghabiskan banyak biaya sehingga cara yang dipilih adalah penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Idealnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 undang-undang Jaminan Fidusia terhadap benda Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan seharusnya eksekusi benda Jaminan Fidusia tidak dapat dilaksanakan. Namun berdasarkan pada kenyataan di lapangan banyak lembaga pegadaian tidak terpengaruh dengan aturan ini. Bahwa hal ini menurut penulis disebabkan karena pihak pegadaian telah mengikat debitur dengan perjanjian utang-piutang dengan kuasa menjual. Sehingga dengan perjanjian itu telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual agunan bila nasabah tidak menepati janji membayar kewajibannya sesuai yang tertera dalam perjanjian hutang piutang.

Di samping itu secara yuridis dengan tidak didaftarkannya benda jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia maka kedudukan kreditur hanya sebagai kreditur konkuren. Tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, tidak berlakunya asas *droit de suite* (selalu mengikuti objek yang dijaminan di tangan siapapun objek itu berada). Karena menurut undang-undang jaminan

fidusia sahnya fidusia apabila sudah didaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam kasus eksekusi Perum Pegadaian manapun berupaya menghindari eksekusi melalui dasar titik eksekutorial ataupun pelelangan umum, dan dalam perjanjian kredit telah diberi klausula-klausula yaitu perjanjian untuk menjual benda jaminan dibawah tangan apabila terjadi kredit macet yang dituangkan dalam perjanjian utang-piutang dengan kuasa menjual. Pertimbangannya adalah karena pegadaian ingin selalu tetap menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan nasabah. Karena itu pegadaian selalu berusaha agar upaya penyelesaian jika terjadi kredit macet diselesaikan secara kekeluargaan.

#### 4.1.3. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan

Barang jaminan yang telah berhasil ditarik dari nasabah, harus dijual atau dilelang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penarikan. Penjualan dapat dilakukan dengan cara :

1. Melalui proses lelang yang berlaku di perusahaan bersama-sama dengan barang jaminan.
2. Penjualan di bawah tangan, berdasarkan kesepakatan, apabila hal ini lebih menguntungkan kedua belah pihak. Cara penjualan seperti ini dapat dilakukan kapan saja tidak harus menunggu waktu lelang.



Seluruh hasil penjualan/lelang dipergunakan untuk memenuhi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian termasuk denda dan biaya-biaya lain yang dibebankan, yaitu :

1. Biaya-biaya yang timbul atas penjualan/lelang barang jaminan.
2. Biaya penarikan barang jaminan, apabila melalui bantuan pihak ke tiga.

Sisanya sebagai uang kelebihan yang menjadi hak nasabah dengan jangka waktu pengambilan maksimal 1 (satu) tahun. Lewat 1 (satu) tahun uang kelebihan menjadi hak perusahaan.

Berdasarkan kasus penjualan yang dilakukan oleh Pegadaian Mrican terhadap 1(satu) kendaraan roda empat berupa kijang dan kendaraan motor roda dua, kedua barang tersebut diantar oleh debitur ke pegadaian setelah pengelola fidusia Perum Pegadaian mendatangi rumah mereka dan melakukan pembicaraan mengenai keterlambatan angsuran yang sudah lebih dari 3 (tiga) kali. Setelah diantar ke Pegadaian pihak pengelola fidusia berusaha menawarkan, namun karena tidak memperoleh pembeli yang sesuai dengan harga yang diminta, pengelola fidusia selama 2 (dua) minggu berturut-turut membawa kendaraan tersebut ke TVRI. Pada kesempatan itulah akhirnya kendaraan tersebut terjual.<sup>58</sup>

#### **4.2. Keabsahan eksekusi di bawah tangan yang dilakukan Perum Pegadaian di Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican.**

---

<sup>58</sup> Loc.Cit Wawancara dengan Bapak Yudi Sartoyo

4.2.1. Keabsahan eksekusi di bawah tangan yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican terhadap objek jaminan yang tidak di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia

Sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 undang-undang jaminan fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan seharusnya eksekusi benda jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan, karena ketentuan-ketentuan tentang cara eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia bersifat mengikat (*dwinged recht*) yang tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut berakibat batal demi hukum.<sup>59</sup>

Namun karena pihak pegadaian dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan kontruksi fidusia ini telah menggunakan perjanjian yang mana untuk melunasi kredit, nasabah telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual agunan kredit sesuai dengan yang diperjanjiakn dan memberi kuasa kepada pegadaian untuk melakukan penjualan tersebut maka tindakan pegadaian bisa dibenarkan.

4.2.2. Keabsahan eksekusi di bawah tangan yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican terhadap objek jaminan yang di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia

Eksekusi terhadap objek yang di jaminan fidusia secara di bawah tangan yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican terhadap objek jaminan yang di daftarkan ke Kantor Pendaftaran

---

<sup>59</sup> Lihat Pasal 32 Undang-Undang Fidusia

Fidusia juga dapat dibenarkan karena pemrosesan kredit untuk jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam SE telah diikat secara hukum fidusia sehingga pegadaian punya hak untuk menarik/menyita barang jaminan dan melakukan eksekusi tanpa melalui keputusan pengadilan. Selain itu nasabah juga telah sepakat apabila sampai cidera janji sebagaimana telah diatur dalam perjanjian, maka untuk melunasi kredit, nasabah telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual agunan kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dan memberi kuasa kepada pegadaian untuk melakukan penjualan tersebut. Jadi upaya penarikan agunan untuk di eksekusi ini mempunyai dasar hukum yang kuat.

Mengingat bahwa jaminan fidusia adalah lembaga jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara *constitutum possessorium* dimaksudkan untuk semata-mata memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki objek jaminan fidusia adalah batal demi hukum.<sup>60</sup> Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi pemberi fidusia dan teristimewa dalam hal nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijaminkan.<sup>61</sup> Ketentuan serupa dapat kita jumpai pula dalam Pasal 1154 KUH Perdata tentang lembaga gadai. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 1178 ayat (1) KUH Perdata sehubungan dengan hipotik.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Lihat Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia

<sup>61</sup> Lihat Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia

<sup>62</sup> Info Ikadin, Loc. Cit.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

#### **5.1. Kesimpulan**

5.1.1. Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 di Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican

Dalam hal debitur wanprestasi maka pihak pegadaian tidak akan langsung melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dari debitur. Disini langkah awal yang akan ditempuh oleh pegadaian lebih ke upaya persuasif dan lebih mengedepankan musyawarah agar tetap terjalin hubungan baik dengan nasabah.

Praktek di lapangan membuktikan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang di gunakan pihak pegadaian cenderung melakukan penjualan di bawah tangan dengan berdasar pada kesepakatan para pihak. Alasan ini untuk mencari pembeli yang tepat dengan harapan agar diperoleh harga yang tinggi. Selain itu juga cara ini dianggap tidak menghabiskan banyak biaya, tenaga dan waktu.

Eksekusi Jaminan Fidusia atas dasar title eksekutorial maupun melalui pelelangan umum akan memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal. Eksekusi Jaminan Fidusia dengan cara penjualan dibawah tangan lebih disukai oleh pihak pegadaian karena debitur bisa mencari

sendiri pembeli yang mau membeli barang jaminan berupa kendaraan bermotor baik roda dua/empat dengan harga yang tinggi / dikehendaki oleh pihak pegadaian. Dengan demikian akan memakan waktu yang singkat dan biaya yang murah.

#### 5.1.2. Keabsahan eksekusi di bawah tangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian di Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican.

Penjualan di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan eksekusi Jaminan Fidusia atas dasar title eksekutorial ataupun melalui parate eksekusi, karena ketiga cara ini sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 29 mengenai eksekusi jaminan fidusia. Apalagi dengan adanya akta pernyataan dan akta kuasa menjual, di mana pemberi fidusia dapat menjual jaminan kendaraan bermotor tersebut tanpa harus ada persetujuan lagi dari pemberi fidusia yang bertujuan untuk pelunasan hutang.

## 5.2. Saran

Diharapkan eksekusi Jaminan Fidusia secara dasar title eksekutorial tidak terlalu lama prosesnya di Pengadilan. Atau pun jika melalui pelelangan umum tidak terlalu mahal biaya atas jasa kantor lelang. Apalagi nilai jaminan benda jaminan fidusia kendaraan bermotor kecil / tidak sebanding dengan nilai jual dan biaya proses melalui pelelangan umum dan berpekara di pengadilan sehingga para pihak tidak mengalami kerugian yang terlalu besar karena biaya yang mahal.

Semakin kompleksnya persoalan hukum tentang kredit bermasalah serta terbukanya kemungkinan terjadinya upaya melawan hukum yang lebih canggih di masa mendatang, pihak pegadaian selaku pemberi kredit sebaiknya menerapkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor : 42 Tahun 1999 secara penuh sehingga maksud dan tujuan pemasangan Jaminan Fidusia mendapat perlindungan hukum secara optimal.

Sehubungan dengan tingkat pendidikan terutama pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan pemahaman tentang Jaminan Fidusia yang belum terlalu dipahami oleh masyarakat, maka pihak pegadaian perlu kiranya mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum mereka, terutama mengenai perjanjian kredit dengan konstruksi Jaminan Fidusia beserta segala dampak dan akibat yang ditimbulkannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abdul kadir Muhammad, 2002, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti,Bandung.

Boedi Harsono,2006, Hukum Agraria Indonesia,Djambatan.

Muhammad Djumhana,1993, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada.

Hartono Hadisoeperto, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan & Hukum Jaminan,Liberty Yogyakarta.

Nico Ngani, A Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, Profil Asas-Asas Hukum Perdata, Liberty, Yogyakarta.

M.Bahsan, 2005. Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia. Raja Grafindo Persada.

Munir Fuady,2003, Jaminan Fidusia,Aditya Bakti Bandung.

-----,2001, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),Citra Aditya Bakti Bandung.

Hadi Sutrisno,2000, Metodologi Research Jilid I, Andi Yogyakarta.

Kamelo,Tan,2006, Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan,Alumni,Bandung.

Mariam Darus Badruzaman,1981,Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fidusia,Alumni,Bandung.

-----,2004,Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan,Mandar Maju, Bandung.

-----,1994,Aneka Hukum Bisnis,Alumni Bandung.

Salim HS,2005, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada.

Subekti, 1997, Hukum Acara Perdata, Bandung, Bina Cipta.

Sudikno, 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty.

- Salim HS,2002, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika.
- Soekanto Soerjono,1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syarif Arbi,2002., Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, Djambatan.
- Purwahid Patrik & Kashadi,2005, Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan Undang-Undang Hak Tanggungan, Fakultas Hukum UNDIP.
- Purwahid Patrik,1994,Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang), Mandar Maju Bandung.
- ,1986,Asas-Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian,Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Muhammad Dja'is, 1994, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan dan Grosse Surat Hutang Notariil Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet, Semarang, Universitas Diponegoro.
- M.Yahya Harahap,1991. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta, PT. Gramedia.
- J,Satrio,1996, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi, Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung, Citra Aditia Bakti
- Oey Hoey Tiong, 1984., Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan , Ghalia, Indonesia.
- Subekti, 1979., Aneka Perjanjian, Alumni Bandung.
- ,1987, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta.
- ,1986, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,Citra Aditya Bakti.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,1980, Hukum Perutangan Bagian A. Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM Yogyakarta.
- F.X. Suhardana, 1992, Hukum Perdata I, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchum Sofwan, 1982, Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta.



-----, 1981, Hak Jaminan Atas Tanah, Liberty,  
Yogyakarta.

Wildan Suyuthi, 2004, Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan, PT. Tatanusa  
Jakarta Indonesia.

Makalah dan Jurnal

Muhammad Dja'is, 2000. Hukum Eksekusi Sebagai Wacana Baru di Bidang Hukum,  
Kertas Kerja Orasi Ilmiah, Disnatis ke-43 Fakultas Hukum Undip

News Letter No. 41/VI/Juni/2000

Info Ikadin, Jakarta, 2000. "Eksekusi Jaminan Menurut Undang-Undang No. 42  
Tahun 1999 dan Kendalanya", Kertas Kerja Makalah Seminar Hukum Ikadin,  
Jakarta.

### **Kamus**

Yan. Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris. Pramudia  
Puspa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan keempat, 1993, Balai Pustaka.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang\_undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Boedi Harsono, 2006, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan.

Tim Srikandi, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,  
Srikandi, 2000.

SE. No.:72 /ULL.00211/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi  
No.:1024/ULL.00211/2006 Tentang Penurunan Tarif Sewa Modal Kredit Cepat  
Aman